

**FREEDOM OF CONTRACT : ANALISIS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN DRIVER OJEK ONLINE ONSYI
(STUDI PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER DAN
PERUSAHAAN ONSYI)**

**Puji Rahmawati¹, Septarina Budiwati²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Dalam membuat perjanjian para pihak leluasa untuk memilih apa saja yang ingin dijabarkan dalam perjanjian asal tidak berlawanan dengan Peraturan dan norma yang berlaku. Perjanjian kemitraan Onsyi adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berdasarkan saling menguntungkan, memerlukan dan mempercayai. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Asas Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kemitraan antara Driver dengan Perusahaan Onsyi dan mengetahui Pelaksanaan Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan antara Perusahaan Onsyi dan Mitra Onsyi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Asas Kebebasan berkontrak berlaku terbatas, artinya tidak semua lingkup asas kebebasan berkontrak terlaksana dalam perjanjian kemitraan onsyi. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan onsyi berjalan dengan baik, Para pihak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan apabila ada yang melanggar maka ada sanksi yang akan diterima.

Kata kunci : Asas kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kemitraan.

Abstract

In making an agreement, the parties are free to choose whatever they want to be described in the agreement, as long as it does not conflict with the applicable regulations and norms. The Onsyi partnership agreement is an agreement made by the parties based on mutual benefit, need and trust. The purpose of this research is to find out the Implementation of the Principle of Contractual Freedom in the partnership agreement between Drivers and the Onsyi Company and to know the Implementation of the Rights and Obligations of the parties in the partnership agreement between the Onsyi Company and Onsyi Partners. The research method used by the author is empirical juridical. The type of research used is descriptive. The data used are primary and secondary data. Data collection by interviews and literature study. Qualitative data analysis method. From this research, it was found that the implementation of the principle of freedom of contract is limited, meaning that not all scopes of the principle of freedom of contract are implemented in the onsyi partnership agreement. The implementation of the rights and obligations of the parties in the onsyi partnership agreement is going well, the parties carry out their obligations properly and if someone violates them, there will be sanctions that will be received.

Keywords: The principle of freedom of contract, Partnership Agreement.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang ekonomi dan bisnis semakin pesat. Pada saat ini semua serba modern dan mudah. Para pelaku bisnis kini bersaing dengan sangat ketat. Semua berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya dan melakukan inovasi. Dalam melakukan persiapan ini tentunya harus tetap memperhatikan etika berbisnis, dan jangan sampai merugikan pihak lain. Dalam hal ini harus didasarkan kepada nilai-nilai Keislaman.

Salah satu bentuk pengembangan usaha dan inovasi pelaku usaha adalah lahirnya bisnis transportasi *online*. Transportasi *online* adalah transportasi umum yang dipesan melalui internet dengan menggunakan Aplikasi. Dalam aplikasi tersebut pengguna transportasi *online* dapat memesan ojek atau taksi selain itu terdapat pula lokasi penjemputan, lokasi tujuan dan lama penjemputan. Sehingga memudahkan *driver* dan pengguna Transportasi *online*. Fenomena lahirnya perusahaan transportasi *online* ini sangat menarik perhatian masyarakat di Indonesia karena keunggulannya. Salah satu jasa transportasi *online* yang terkenal adalah Ojek *online*. Tidak sedikit masyarakat yang awalnya menggunakan ojek tradisional kini berpindah memakai jasa ojek *online* dikarenakan harganya lebih murah, mudah dan terpercaya.

Untuk menjalankan perusahaan transportasi *online* biasanya perusahaan transportasi *online* menggunakan perjanjian yang mengikat antara perusahaan dan *Driver*. Perjanjian adalah kontrak yang dapat dipaksakan secara hukum antara dua pihak atau lebih yang menentukan hak dan / atau kewajiban pihak-pihak tersebut sehubungan dengan kinerja atau tidak kinerja tindakan tertentu (Munir, 2016). Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum perdata Pasal 1313, Arti dari Perjanjian adalah sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Para pihak dalam kontrak bebas untuk menambah atau menghapus ketentuan yang mereka anggap perlu atau diinginkan. Jika memenuhi persyaratan sahny suatu

perjanjian menurut KUH Perdata dan tidak melanggar undang-undang, peraturan, atau norma lain, maka perjanjian itu sah. Ungkapan "kebebasan berkontrak" digunakan untuk menggambarkan prinsip menyeluruh ini. Landasan dari setiap perjanjian yang mengikat adalah Prinsip Kebebasan Berkontrak. Beberapa sarjana di bidang hukum menunjuk Pasal 1338 ayat 1 sebagai sumber utama prinsip kebebasan berkontrak (Ahmad miru, 2013).

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya

Hak seseorang memutuskan apakah membuat perjanjian atau tidak, pihak-pihak yang membuat perjanjian dengannya, pokok bahasan perjanjian, bentuknya, dan apakah menerima atau tidak menerima ketentuan opsional undang-undang semuanya ada di dalam lingkup prinsip kebebasan berkontrak (Sutan Remy Sjahdeini, 1993).

Namun, gagasan kebebasan berkontrak hanya dapat dilaksanakan dengan sukses jika para pihak dalam posisi tawar yang setara. Bila satu pihak dirugikan dan pihak lainnya kuat. Kemudian, pihak yang berada dalam posisi tawar yang lebih baik akan menggunakan kekuatan tawar superiornya untuk mengeksploitasi pihak yang lebih lemah. Dalam jangka panjang, syarat atau ketentuan tersebut tidak adil dan tidak pantas. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Pelaksanaan Asas Kebebaan berkontrak dalam perjanjian kemitraan antara Driver dengan Perusahaan ONSYI ? (2) Bagaimana Pelaksanaan Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan antara Perusahaan ONSYI dan Mitra ONSYI ?

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Asas Kebebaan berkontrak dalam perjanjian kemitraan antara Driver dengan Perusahaan ONSYI (2) Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan antara Perusahaan ONSYI dan Mitra ONSYI

Manfaat yang diharapkan dengan adanya pebelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Memberikan pemahaman kita tentang hukum perdata yang berkaitan dengan kontrak, khususnya yang melibatkan kemitraan bisnis. (2) Diharapkan hasil penelitian

ini bisa dipakai sebagai bahan masukan bagi Perusahaan ONSYI dalam melaksanakan kegiatannya di bidang transportasi online.

2. METODE

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif (Soerjono Soekanto, 2014). Metode pendekatan yang dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kemitraan antara *driver* dan perusahaan ONSYI. Jenis Penelitian deskriptif yang dipakai penelitian ini bertujuan mengumpulkan berbagai informasi untuk menyusunnya secara metodis, menjelaskannya secara rinci, dan menganalisisnya menggunakan prosedur hukum untuk menerapkan temuan tersebut ke masalah dunia nyata (Beni Ahmad Saebani, 2008) atau teknik penelitian yang mengontekstualisasikan peristiwa dan menjelaskan relevansinya dengan masalah yang dihadapi (Mohammad Nazir, 2014) maka dari itu menulis ingin mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam perjanjian Kemitraan antara *Driver* dengan Perusahaan ONSYI. Sumber data penelitian ini adalah dengan pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Serta menggunakan metode analisa data secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Asas Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kemitraan antara Driver dengan Perusahaan ONSYI

Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan menurut formalitas peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan kesepakatan kehendak dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas biaya pihak lain atau untuk keuntungan masing-masing pihak secara timbal balik. (Purwahid Patrik, 1988). Perjanjian ialah kesepakatan yang dinyatakan dalam bentuk tertulis yang

memunculkan sebuah bukti tentang adanya hak dan kewajiban. (Budiono Kusumohamidjojo, 1998)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 disebutkan beberapa syarat sah nya suatu perjanjian yang meliputi empat syarat. Pertama, Kesepakatan antara kedua belah pihak, Isi dari suatu perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga jika perjanjian tersebut ditarik kembali atau dibatalkan, maka harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Tetapi, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak (J. Satrio, 1992). Kedua, Kecakapan, setiap pihak yang berkontrak harus cukup umur dan memiliki kapasitas mental untuk membuat perjanjian. Ketiga, Suatu hal tertentu, para pihak harus jelas dan tegas dalam menentukan objek dalam pembuatan suatu perjanjian. Keempat, Sebab yang halal. Kata halal yang dimaksud memiliki konotasi yang berbeda dengan konsep halal dalam Islam, namun tetap mengacu pada semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat dengan alasan yang tidak sah atau melawan hukum adalah batal demi hukum. (Riduan Syahrani, 1985). Syarat perjanjian yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif hal tersebut dikarena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari yang di perjanjikan. (Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, 2021).

Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sejalan dengan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer), yang mengabadikan paham kebebasan berkontrak. Subekti mengklaim bahwa teks tersebut menyiratkan bahwa kita dapat membuat kesepakatan dalam bentuk apa pun dan tentang topik apa pun dengan menekankan istilah "semua" secara menyeluruh. Jika perjanjian disahkan menjadi undang-undang, itu akan mengikat semua pihak secara hukum. (Subekti, 1976)

Asas kebebasan berkontrak mengandung lima makna, yaitu; kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; kebebasan untuk memilih dengan pihak mana

akan membuat perjanjian; kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian. (Tami Rusli, 2015)

Perjanjian baku secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu jenis perjanjian yang isi dan syarat-syarat perjanjiannya dibuat dan diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan pihak lain atau konsumen tidak dimungkinkan untuk melakukan penawaran atau negosiasi isi dan syarat-syaratnya kecuali dengan pilihan mau atau tidak mau. (Hulman 2016)

Perjanjian Kemitraan atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai partner contract. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan menyebutkan bahwa perjanjian kerjasama antara Usaha Kecil dan Usaha menengah dan atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama dalam usaha yang secara langsung ataupun tidak langsung. Kemitraan melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan juga saling menguntungkan. (Cinde 2020)

Kemitraan ialah sebuah Strategi bisnis beberapa pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan Bersama-sama dengan saling membutuhkan dan saling membesarkan (Mohammad Jafar Hafsa, 2000). Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik pengertian bahwa perjanjian kemitraan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling memerlukan, mempercayai, dan saling membutuhkan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, Perjanjian kemitraan Onsyi merupakan perjanjian baku, perjanjian kemitraan onsyi dibuat oleh perusahaan onsyi dan dalam pembuatannya pihak kedua yaitu mitra onsyi tidak ikut andil langsung sehingga mitra tidak memiliki kebebasan untuk mementukan isi dari perjanjian kemitraan onsyi tersebut, mitra onsyi juga tidak memiliki kebebasan untuk menentukan objek apa yang

akan diperjanjian, mitra onsyi juga tidak memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian yang akan dipilih baik tulisan ataupun lisan, baik berupa perjanjian kemitraan atau perjanjian kerja, baik perjanjian dibawah tangan ataupun perjanjian di depan Notaris, karena semua itu ditentukan oleh perusahaan onsyi dan mitra onsyi hanya dapat menerima ataupun menolak perjanjian kemitraan tersebut. Jika menerima maka terjadilah kesepakatan dan ditandai dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak dan jika menolak maka tidak akan terjadi kesepakatan ataupun tanda tangan.

3.2 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan antara Perusahaan ONSYI dan Mitra ONSYI

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakatinya. (Salim HS 2017)

Perjanjian kemitraan Onsyi merupakan kesepakatan yang mengakibatkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban. Adanya perjanjian kemitraan Onsyi mengakibatkan para pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai isi perjanjian yang disepakati tersebut.

Dalam perjanjian kemitraan Onsyi perusahaan Onsyi memiliki kewajiban untuk mencarikan konsumen untuk mitra onsyi dan melakukan promosi yang menarik konsumen untuk menggunakan jasa mitra onsyi. Kemudian selain memiliki kewajiban perusahaan onsyi juga memiliki hak untuk mendapatkan komisi dari mitra onsyi yang telah mendapatkan konsumen, komisi tersebut sebesar 20% dari nilai upah yang diperoleh mitra onsyi dari konsumen, hal ini tertuang dalam perjanjian kemitraan Onsyi pasal 3 ayat 4.

Sementara itu mitra onsyi memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat yang diajukan perusahaan onsyi yang tertuang dalam pasal 2 perjanjian onsyi yaitu memiliki kendaraan bermotor, memiliki Ponsel Pintar, mampu mengendarai kendaraan bermotor

dan memiliki Minimal SIM C, memiliki dua Helm, memiliki rekening pribadi, memiliki SKCK, melakukan deposit 50 ribu. Kemudian mitra juga memiliki kewajiban untuk memberikan komisi 20% dari jumlah upah yang diterima kepada perusahaan Onsyi (Pasal 4 perjanjian kemitraan Onsyi) Mitra juga memiliki kewajiban untuk menaati semua larangan yang telah di sebutkan dalam perjanjian kemitraan tersebut seperti dilarang meminta biaya tambahan kepada konsumen selain yang telah ditetapkan di dalam sistem (Pasal 3 ayat perjanjian Onsyi), dilarang mengambil orderan dari konsumen lawan jenis, berbuat tidak sopan kepada konsumen, meminta upah melebihi yang telah ditentukan, melakukan pelecehan kepada konsumen dan melakukan tindak pidana berat (Pasal 6 perjanjian kemitraan Onsyi). Hak yang diperoleh mitra onsyi adalah mendapatkan konsumen yang akan menggunakan jasanya dari perusahaan onsyi. Para pihak, baik pihak onsyi maupun pihak mitra onsyi, wajib menjalankan kewajibannya masing-masing. Jika tidak melakukan kewajibannya maka akan terjadi wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi maka para pihak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian kemitraan yang telah disepakati tersebut. Dalam pelaksanaannya antara pihak onsyi dan mitra onsyi saling menjalankan kewajibannya dan mendapatkan haknya dengan baik.

4. PENUTUP

Pertama, Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara driver Onsyi dan perusahaan Onsyi menganut prinsip kebebasan berkontrak terbatas. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data.

Perjanjian kemitraan onsyi merupakan perjanjian baku, Perjanjian kemitraan onsyi dibuat oleh perusahaan onsyi dan dalam pembuatanya mitra onsyi tidak ikut andil langsung sehingga mitra tidak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian kemitraan onsyi tersebut, mitra onsyi juga tidak memiliki kebebasan untuk menentukan objek apa yang akan diperjanjian, tidak memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian yang akan dipilih baik tulisan ataupun lisan, baik berupa perjanjian kemitraan atau perjanjian kerja, baik perjanjian dibawah tangan ataupun perjanjian di depan Notaris. Mitra onsyi hanya dapat menerima ataupun menolak

perjanjian kemitraan tersebut. Jika menerima maka terjadilah kesepakatan dan ditandai dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak dan jika menolak maka tidak akan terjadi kesepakatan apapun tanda tangan. Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kemitraan onsyi hanya dalam hal adanya kebebasan yang diperoleh para pihak untuk memilih untuk membuat perjanjian atau memilih untuk tidak melakukan perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kemitraan onsyi berlaku terbatas.

Kedua, Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan Onsyi berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dilihat dari Perusahaan Onsyi yang melakukan kewajibannya yaitu mencari konsumen yang akan menggunakan jasa driver onsyi, sementara itu driver onsyi melakukan kewajibannya dengan menaati semua peraturan yang dibuat bersama yang tertulis dalam perjanjian kemitraan tersebut. Perusahaan onsyi dan mitra Onsyi melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga masing-masing mendapatkan haknya. Namun jika keduanya tidak melaksanakan kewajibannya maka akan mendapatkan sanksi sesuai apa yang telah mereka sepakati bersama.

PERSANTUNAN

Terima kasih kepada segenap pihak yang membantu terselesainya penelitian ini antara lain : para subjek yang tidak dapat disebutkan identitasnya, dosen pembimbing dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum UMS, teman-teman yang banyak membantu maupun memberikan dukungan moral kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir, 2016, *Konsep Hukum Perdata cet 3*, Jakarta : PT Rajawali Pers

Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313

Kitap Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320

Miru, Ahmad, 2013, *Hukum Kontrak Bernuasa Islam*, Jakarta : PT RajaGrafito Persada

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Pasal 1 angka 1

- Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 (1)
- Remy Sjahdeini, Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta ; Institut Bankir Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum cet 3*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Ahmad Saebani, Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Nazir, Mohammad, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Jafar Hafisah, Mohammad, 2000, *Kemitraan Usaha*, Jakarta : Sinar Harapan
- Panjaitan, Hulman, 2016, “*Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan terhadap Konsumen*”, Jurnal Hukum To-ra Vol 2 No 1 hal 261
- Dahayu, Cinde Semara Dahayu, 2020, “*Tinjauan Yuridis tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan (Studi kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)*”, Jurnal privat law Vol. VIII No 1
- Salim H.S, 2017, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak cet 13*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- Patrik, Purwahid, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta : Granmedia Widiasarana
- Suhadi, Endi dan Ahmad Arif Fadilah, 2021, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” JIB Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 7 hal 1969
- Syahrani, Riduan, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumi, hal 219
- Rusli, Tami, 2015, “*Asas kebebasan berkontrak sebagai dasar perkembangan perjanjian di Indonesia*”, jurnal ilmu hukum Pranata Hukum Universitas Bandar Lampung, vol. 10 No 1
- Satrio , J , 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung